

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN
CAGAR BUDAYA DI DESA KOTA KAPUR
KABUPATEN BANGKA**

SKRIPSI



Oleh:

Djhoandri Pratama

NIM : 401.14.11.026

Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNJUK
2019**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN
CAGAR BUDAYA DI DESA KOTA KAPUR
KABUPATEN BANGKA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh:
Djhoandri Pratama
NIM. 401.14.11.026
Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djhoandri Pratama

Nim : 4011411026

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN CAGAR BUDAYA DI DESA KOTA KAPUR KABUPATEN BANGKA

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Balunijuk, Desember 2018

Penulis



Djhoandri Pratama

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN
CAGAR BUDAYA DI DESA KOTA KAPUR
KABUPATEN BANGKA**

Oleh:

Djhoandri Pratama

NIM : 4011411026

Program Peminatan : Hukum Pidana


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP. 1983071720121210004

Pembimbing Pendamping



(Wirazilmustaan, S.H., M.H.)
NIP. 198809272014041001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum

Universitas Bangka Belitung



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)
NIP. 198012172014042001

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN
CAGAR BUDAYA DI DESA KOTA KAPUR
KABUPATEN BANGKA

SKRIPSI





Oleh:

Djhoandri Pratama
NIM. 401.14.11.026

Program Peminatan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 11 Januari 2019
Dan Dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

- | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua | Dr. Jeanne Darc N. M., S.H., M. Hum
NP. 607308015 | () |
| 2. Sekertaris | Rio Armanda Agustian S.H., M.H.
NP. 608410029 | () |
| 3. Anggota | Dr. Dwi Haryadi S.H., M.H.
NIP. 198307172012121004 | () |
| 4. Anggota | Wirazilmustaan, S.H., M.H.
NIP. 198809272014041001 | () |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Memasrahkan kepada Allah SWT bukan berarti telah selesai berusaha, tetapi disitulah pembelajaran untuk yakin akan keberadaan-Nya

-Djhoandri Pratama-

PERSEMBAHAN:

- Allah SWT yang Maha Esa yang selalu memberikan jalan terbaik bagi setiap langkah dalam menjalani hidup ini.
- Bapakku Suyanto dan Ibuku tercinta Rita Fitriyanti yang tak pernah lelah mengajarkan, memotivasi, dan mendoakan anaknya dalam segala hal.
- Adikku tercinta Hikmal Dani Revindo yang selalu mensupport kakaknya dalam hal apapun.
- Teman-teman dekatku Fillyxia Aurora Phinta, Haryati, Gloudya, Wawan, Ari Pratama, Nely, Norima, Sandi dan lainnya yang selalu ada untuk memberikan dukungan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- Seluruh Anggota CMC Family yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Seluruh keluarga KKN Desa Rebo 2017, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Almamater ku tercinta yang menjadi kebanggaan ku, Universitas Bangka Belitung.

ABSTRAK

Djhoandri Pratama

4011411026

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN CAGAR BUDAYA DI DESA KOTA KAPUR KABUPATEN BANGKA

Skripsi.Fakultas Hukum. 2018

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Perusakan, Cagar Budaya,*

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan cagar budaya merupakan upaya penindakan terhadap perusakan cagar budaya yang dilakukan oleh Satpol PP, Kepolisian, dan PPNS Cagar Budaya yang memiliki tugas untuk penegakan hukum menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan cagar budaya dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum perusakan cagar budaya di desa kota kapur. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Hasil dalam penelitian adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan cagar budaya di desa kota kapur Kabupaten Bangkadiakukan dengan upaya hukum berupa tindakan preventif dan represif. Ti dakan preventif berupa tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana sedangkan tindakan represif berupa tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak pidana. yang menjadi kendala dalam melaksanakan suatu penegakan yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Bangka.

ABSTRACT

Djhoandri Pratama
4011411026

LEGAL ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTION DESTRUCTION OF CULTURE RESERVES IN KOTA KAPUR VILLAGE, BANGKA DISTRICT

Thesis. Faculty of Law. 2018

Keywords: Law Enforcement, Destruction, Cultural Heritage

Law enforcement for criminal acts of cultural heritage destruction is an effort to take action against the destruction of cultural heritage carried out by Satpol PP, Police, and PPNS Cultural Heritage which has the duty to uphold the law to maintain security and public order. The purpose of this study is to determine law enforcement against criminal acts of cultural heritage destruction and find out the inhibiting factors in law enforcement of destruction of cultural heritage in the village of limestone cities. The method used is juridical empirical with a sociological legal approach. The results of the study were that law enforcement against criminal acts of destruction of cultural heritage in the village of limestone city Bangkadirakulak with legal efforts in the form of preventive and repressive actions. The preventive action is in the form of preventive actions before the occurrence of a crime while repressive action takes the form of actions taken after the occurrence of a criminal act. which is an obstacle in carrying out an enforcement namely legal factors, law enforcement officers, facilities and facilities, community factors, and cultural factors possessed by the people of Bangka Regency.

KATA PENGANTAR

حَمْدٌ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ﷻ Allah atas semua rahmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada penulis dan kita semua. Shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar ﷺ محمد صلى الله عليه وسلم beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, amin. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang keserjanaan Program S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekuarangan, yang tiada lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kebaikan dan kemajuan di masa mendatang serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, baik berupa ilmu pengetahuan, dukungan moril maupun materil. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibunda Dr. Derita Prapti Rahayu S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan salah satu anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangka, terima kasih atas waktu, masukan yang diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan menyediakan waktu untuk memberi arahan dan pemahaman kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.
5. Bapak Wirazilmustaan S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Pendamping sekaligus Pembimbing Akademik yang telah berkenan memberi pemahaman kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen beserta staf di lingkungan Universitas Bangka Belitung terutama Fakultas Hukum.
7. Bapak dan Ibu, AAK, AUK, dan Petugas Perpustakaan di Universitas Bangka Belitung, terima kasih telah membantu dalam pelayanan yang diberikan selama di bangku kuliah.
8. Bapak Fredy Heryawan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, terima kasih telah memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Bripka Perry Armansyah di Kepolisian Sektor Mendo Barat, terima kasih telah memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak Chairuddin Sufian Sukirno, S. Hum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, terima kasih telah memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Henderi Kus dan Bapak Novie Hari Putranto sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, terima kasih telah memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Makmun di Pemerintahan Desa Kota Kapur, terima kasih telah memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Mahadil selaku Juru Pelihara Situs Kota Kapur, terima kasih telah memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan khususnya Fakultas Hukum Angkatan 2014.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah pengetahuan kita semua.

Balunijuk, 11 Januari 2018

Penulis,

Djhoandri Pratama

DAFTAR TABEL

	Hlm.
Tabel 2.1 Tabel Kajian Regulasi Perbandingan Hukum Cagar Budaya Dengan Negara Lain	33
Tabel 3.1 Data Cagar Budaya di Kabupaten Bangka	39



DAFTAR GAMBAR

	Hlm.
Gambar 3.1 Peta Kawasan Cagar Budaya Situs Kota Kapur.....	41
Gambar 3.2 Aktivitas Perusakan Cagar Budaya Situs Kota Kapur.....	47
Gambar 3.3 Temuan Artefak Pada Cagar Budaya Situs Kota Kapur.....	48
Gambar 3.4 Proses Penertiban Di Cagar Budaya Situs Kota Kapur.....	56



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	8

E. Metode Penelitian.....	10
BAB II PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA, PERUSAKAN	
CAGAR BUDAYA.....	18
A. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA.....	18
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	18
2. Unsur-Unsur Dalam Penegakan Hukum.....	19
3. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	20
4. Pengertian Tindak Pidana.....	21
5. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	23
6. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
B. PERUSAKAN CAGAR BUDAYA.....	27
1. Pengertian Cagar Budaya.....	27
2. Syarat – Syarat Cagar Budaya.....	29
3. Bentuk-bentuk Cagar Budaya.....	29
4. Faktor - faktor yang Menyebabkan Kerusakan Cagar Budaya.....	30
C. KAJIAN REGULASI PERUSAKAN CAGAR	
BUDAYA DENGAN NEGARA LAIN.....	31
1. Malaysia.....	31
2. Filipina.....	32

BAB III	PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA	
	PERUSAKAN CAGAR BUDAYA DI DESA KOTA	
	KAPUR.....	36
	A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perusakan Cagar	
	Budaya di Desa Kota Kapur Kabupaten	
	Bangka.....	36
	B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan	
	Hukum Tindak Pidana Perusakan Cagar Budaya	
	Di Desa Kota Kapur.....	60
BAB IV	PENUTUP.....	
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran.....	79
	DAFTAR PUSTAKA.....	80
	LAMPIRAN	